

ABSTRAK

RIZKI WAHYUNISA BAU, Hukum Pidana, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo, Juli, 2013, "*Tinjauan yuridis kepemilikan satwa liar menurut undang-undang no. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya*". Pembimbing I Weny A. Dungga SH, MH., dan Pembimbing II Lisnawaty Badu SH, MH

Dalam skripsi ini yang menjadi fokus bahasan adalah Mendeskripsikan dan menganalisis pengaturan tentang satwa liar yang dilindungi menurut Undang-undang no. 5 Tahun 1990, serta mendeskripsikan dan menganalisis Pertanggung jawaban pidana seseorang yang memiliki satwa liar yang dilindungi undang-undang

Untuk mencapai tujuan dimaksud, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan sebab menggunakan pendekatan legislasi dan regulasi. Selain itu juga peneliti menggunakan literature-literatur yang ada sebagai penunjang dalam menyelesaikan permasalahan mengenai kepemilikan satwa liar yang di lindungi di Indonesia.

Adapun hasil yang diperoleh adalah pengaturan mengenai kepemilikan Satwa liar yang dilindungi telah tegas diatur dalam Pasal 21 ayat (2) mengatur mengenai batasan dan larangan terhadap satwa liar dimana Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dillindungi. Ketentuan Sanksi pidana mengenai kepemilikan Satwa liar ini diatur dalam Pasal 40 ayat (2) yang mana dikatakan bahwa Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Kata Kunci : **Satwa liar yang dilindungi**